Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari

Lentera Perkawinan

Penterjemah:
Yazid Muttaqin

نهضة العلماء
N U

KOMUNITAS
EMBUN PAGI
Menebar Rahmat Membangun Umat

Hadlratus Syaikh
KH. Hasyim Asy'ari

Lentera Perkawinan

Penterjemah:
Yazid Muttaqin

PERSEMBAHAN

Untuk Maha Guru para ulama negeri ini, Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, semoga Allah meninggikan derajatnya di sisi-Nya, dan kita mendapatkan kemanfaatan ilmu, berkah, *asraar*, *anwaar*, dan *nafahaat*-nya.

Untuk kedua orang tuaku, ayahanda Nashirun dan ibunda Susmiyati, semoga Allah selalu merahmati keduanya.

Untuk para guru yang telah mengajariku meski satu huruf, kepada mereka semoga Allah terus mengalirkan pahala atas setiap huruf ilmu yang diamalkan.

Untuk belahan jiwa dan buah hatiku, istri dan anak-anakku, semoga Allah merahmati dan memberkahi mereka sejak di dunia hingga di hari bertemu dengan-Nya.

Pengantar Penterjemah

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan *basmalah* saya memulai menterjemah kitab *Dlou'ul Mishbah* yang penulisnya dinisbatkan kepada Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dan menuliskannya, mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan ajaran Baginda Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang memuliakan dan meninggikan derajat umat manusia dengan iman dan ilmu, yang menata kehidupan berkeluarga mereka dengan tatanan sebuah ikatan yang disebut-Nya sebagai *miitsaaqan ghaliidhaa*.

Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah bagi teladan umat manusia, sebaik-baik suami bagi istrinya, sebaik-baik ayah bagi anaknya, sebaik-baik kepala rumah tangga bagi keluarganya, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, pengikut dan yang mengikuti jalan mereka.

Ketika saya ditugaskan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tegal untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatikan Calon Penghulu di Balai Diklat Keagamaan Semarang, saat melakukan observasi lapangan di KUA Piyungan, Bantul, Yogyakarta kami, para peserta diklat,

mendapatkan sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sebagai penulisnya. Kitab tersebut berjudul *Dlau'ul Mishbaah fii Bayaani Ahkaamin Nikaah*. Kitab berbahasa Arab setebal enam belas halaman folio itu kami terima dalam bentuk copyan dengan tulisan komputer yang kami tidak tahu siapa yang pertama kali menulis dan menyebarkannya.

Sekilas membaca dan melihat pentingnya isi kitab tersebut beberapa teman merasa perlu untuk menterjemahkan kitab tersebut ke dalam Bahasa Indonesia agar isinya dapat lebih mudah dipahami bukan saja oleh para peserta diklat yang akan diangkat dan melaksanakan tugas sebagai penghulu tapi juga oleh masyarakat muslim secara luas. Dan saya diminta oleh mereka untuk melakukan tugas penerjemahan itu.

Dengan memohon pertolongan Allah dan bertawasul dengan sang penulis kitab Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari serta para guru yang telah mengajari berbagai ilmu, semampunya saya melaksanakan tugas menterjemahkan ini.

Saya merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal dan apa yang saya lakukan dalam melaksanakan tugas ini:

Pertama, kitab *Dlou'ul Mishbah* yang saya dapatkan dari KUA Kecamatan Piyungan ini berupa tulisan komputer

yang dicetak pada kertas HVS. Tak diketahui siapa yang menulis ulang dengan komputer ini. Di dalamnya saya mendapati beberapa kalimat yang—menurut hemat saya yang masih sangat dangkal ilmunya—terjadi kesalahan ketik sehingga bisa mengubah arti yang semestinya atau kalimat tersebut menjadi *musykil* untuk dipahami.

Kedua, adanya kemusykilan-kemusykilan tersebut mendorong saya untuk berdiskusi dengan beberapa orang teman yang saya anggap lebih mengetahui dan mempelajari kembali beberapa kitab referensi untuk mengurai kemusykilan–kemusykilan tersebut serta mendapatkan kalimat dan makna yang semestinya.

Ketiga, ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya tanpa menyebutkan surat dan ayatnya dalam buku terjemahan ini saya cantumkan nama surat dan nomor ayat tersebut pada catatan kaki.

Keempat, saya juga mendapati kata yang saya tidak menemukan terjemahannya yang pas di dalam bahasa Indonesia. Karenanya kata terebut saya tulis apa adanya, tidak saya terjemahkan, namun pada catatan kaki saya uraikan maksudnya dengan mengambil keterangan dari kitab lain.

Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, meski kegiatan menterjemahkan ini dirasa cukup lama mengingat adanya banyak kemusykilan dan kesempatan saya yang terbatas pada akhirnya dapat

terselesaikan tepat pada tanggal 29 Dzulhijjah yang juga merupakan hari penghujung tahun 1437 H. Semoga ini menjadi penutup amal saya di tahun tersebut sehingga Allah mencatat diri saya mengakhiri dan menutup tahun ini dengan husnul khotimah.

Saya sadar betul bahwa terjemahan ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya saran, kritik, dan masukan sangat saya harapkan dari semua pihak agar apa yang ada di dalam buku terjemahan ini benar-benar sesuai dengan apa yang sesungguhnya akan disampaikan oleh Hadlratus Syaikh.

Besar pula harapan saya untuk bisa menemukan kitab aslinya dalam bentuk apapun dan menulisnya kembali dengan penuh ketelitian, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dapat *langgeng* keberadaan dan manfaatnya.

Selanjutnya rasa terima kasih tidak bisa saya lupakan kepada banyak pihak; penulis ulang kitab *Dlou'ul Mishbah,* siapapun itu, yang karenanya karya ini bisa tersebarluaskan manfaatnya, Saudara Ali Naseh (Kepala KUA Kecamatan Piyungan) yang darinya kitab ini saya miliki, teman-teman seangkatan pada Diklat Pembentukan Calon Penghulu yang selalu memotivasi saya dalam melaksanakan tugas ini, terlebih yang ikut membantu mengurai kemusykilan-kemusykilan yang saya hadapi, yang—mohon maaf—tidak bisa saya sebut satu per satu, Bapak H. Nuril Anwar (Ka. Kan. Kemenag

Kota Tegal) yang memberikan dukungan dengan berkenan *Mengantar Lentera Perkawinan*, serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu terlaksananya usaha ini. Semoga apapun yang mereka lakukan untuk ini semua mendapat *ganjaran* kebaikan yang melimpah dari Allah SWT.

Demikianlah, semoga apa yang saya lakukan ini diridloi oleh Allah SWT. Semoga manfaat dan keberkahan kitab dan buku ini bisa dirasakan oleh masyarakat muslim secara luas, agar karenanya tercipta pernikahan yang penuh berkah, keluarga yang sakinah, sebagai unsur paling dasar terciptanya *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.

Wallahu a'lam bis shawaab.

Tegal, Dzulhijjah 1437 H
September 2016 M

Penterjemah

Mukaddimah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji milik Allah Pemelihara semesta alam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita penghulu para utusan Baginda Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya.

Wa ba'du

Ini adalah sebuah risalah tentang hukum-hukum pernikahan. Aku termotivasi untuk menyusunnya karena banyaknya masyarakat awam di negeriku yang menginginkan menikah namun tak mengetahui rukun, syarat dan etika pernikahan, padahal hal itu wajib diketahui oleh mereka.

Aku berfikir tentang penyebabnya. Ternyata hal itu terjadi karena masalah pernikahan masuk dalam kitab-kitab besar yang menjadikan mereka malas untuk memperhatikannya.

Karenanya aku berkeinginan untuk membahasnya di dalam risalah ini untuk mempermudah mereka yang menginginkan melakukan pernikahan. Risalah ini aku namai "Dlau' ul Mishbah fii Bayaani Ahkamin Nikah" yang kususun dalam dua bab dan sebuah penutup.

Diharapkan bagi siapa saja yang menemukan kekeliruan, kekurangan dan kesalahan dalam risalah ini untuk mengoreksinya mengingat manusia adalah tempat salah dan lupa.

Tak ada pertolongan selain dari Allah, hanya kepada-Nya aku berserah diri dan kembali.

Daftar Isi

Bab Pertama
Penjelasan Hukum-Hukum Nikah

Masalah Pertama

Imam Syafi'i menetapkan bahwa penikahan itu bagian dari syahwat kesenangan, bukan bagian dari ibadah. Beliau menunjukkan hal itu di dalam kitab Al-Umm, bahwa Allah SWT berfirman

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

"Telah dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada kesenangan-kesenangan berupa wanita..."

Juga disebutkan dalam sebuah hadis:

إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ

"Telah diberikan rasa cinta kepadaku dari dunia kalian berupa wanita dan harum-haruman."

Sedangkan melestarikan keturunan adalah perintah yang diperkirakan (terwujudnya, *pent.*) kemudian tidak dapat diketahui apakah keturunan itu akan menjadi keturunan yang baik atau jelek.

Imam Nawawi berkata: bila pernikahan dimaksudkan untuk sebuah ketaatan seperti mengikuti sunah Rasul, mendapatkan anak, atau menjaga kemaluan atau mata maka pernikahan itu termasuk amalan akherat yang akan didaptakan pahalanya.

Masalah Kedua:

Imam Abu Ishak As-Syairazi di dalam kitab Muhadzab-nya berkata: nikah itu sesuatu yang dihukumi boleh (*jaaiz*), karena pernikahan itu mencari kesenangan dimana seseorang dapat menahan dirinya dari kesenangan itu. Maka nikah tidaklah wajib hukumnya sebagaimana menggunakan perhiasan dan memakan makanan yang baik.

Namun nikah menjadi sangat dianjurkan bagi orang yang nafsu biologisnya menginginkan bersetubuh dan mampu untuk membayar mahar dan nafkah. Sedangkan orang yang nafsu biologisnya belum menginginkan bersetubuh maka yang dianjurkan baginya adalah untuk tidak menikah. Karena dengan menikah ia akan dihadapkan pada hak-hak yang semestinya ia tidak perlu memenuhinya dan karenanya ia akan tersibukkan sehingga tidak dapat melakukan ibadah dengan baik. Bila meninggalkan nikah ia dapat memfokuskan diri untuk beribadah. Dengan demikian maka meninggalkan nikah lebih menyelamatkan bagi agamanya. Selesai ucapan Imam As-Syairazi.

Imam As-Syarqawi dalam kitab *Hasyiyah at-Tahrir* menuturkan, terkadang nikah itu wajib hukumnya bila secara nyata bisa menjadi jalan untuk menghindar dari perzinahan atau mencegah suami menceraikan istri yang sedang memiliki hak giliran.

Masalah Ketiga

Dianjurkan seorang laki-laki tidak menikahi selain seorang perempuan yang taat beragama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Seorang perempuan dinikahi karena empat hal; karena hartanya, kehormatannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang taat beragama, engkau akan beruntung."

Artinya orang yang layak dinikahi adalah orang yang taat beragama dan memiliki kehormatan dengan menjadikan agama sebagai dasar pemikirannya dalam segala hal. Terlebih seorang perempuan akan menjadi teman hidup dalam waktu yang lama. Karena Rasulullah memerintahkan menikahi perempuan yang taat beragama dimana agama menjadi tujuannya.

Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr yang dimarfu'kan oleh Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ

تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنْ امْرَأَةٍ حُسَنَاءَ وَلَا دِيْنَ لَهَا

"*Jangan kalian mengawini seorang perempuan karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan membinasakannya. Dan janganlah kalian mengawini mereka karena hartanya, karena bisa jadi hartanya itu akan memperbudaknya. Tetapi kawinilah mereka atas dasar agamanya. Sungguh seorang budak perempuan hitam yang sobek telinganya yang taat beragama lebih utama (dari pada seorang perempuan yang cantik namun tak taat beragama)".*

Dan dianjurkan pula untuk tidak menikahi selain perempuan yang cerdas (*dzaatu 'aql*). Karena tujuan menikah adalah pergaulan yang baik dan hidup sejahtera yang tidak bisa diperoleh selain oleh orang yang cerdas.

Masalah Keempat

Dianjurkan menikahi seorang perempuan yang masih perawan kecuali bila ada udzur seperti lemahnya alat vital sang suami untuk membedah keperawanan atau sang suami membutuhkan orang yang dapat mengurus keluarganya sebagaimana terjadi pada sahabat Jabir.

Juga dianjurkan menikahi perempuan yang baik nasabnya, bukan anak zina, anak orang yang fasik,

anak temuan dan orang yang tak diketahui orang tuanya.

Dianjurkan juga menikah dengan seorang perempuan yang sekufu (sepadan) berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim dari Sayidatina Aisyah secara marfu':

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ

"Pilihlah calon istri untuk tempat menanam spermamu dan nikahilah perempuan yang sekufu".

Juga dengan seorang perempuan yang subur (*al-waluud*). Pada seorang perempuan yang masih gadis hal itu dapat diketahui melalui para kerabatnya. Dan perempuan yang penyayang (*al-waduud*) berdasarkan sebuah hadis:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur. Karena sesungguhnya dengan kalian aku akan berbanyak-banyak umat di hari kiamat."*

Dianjurkan menikahi perempuan yang telah baligh kecuali bila ada suatu kebutuhan, yang ringan mas kawinnya, bukan perempuan yang telah ditalak suaminya yang masih dicintai suami yang menalaknya atau masih mencintai suami yang menalaknya. Dianjurkan pula untuk tidak menikahi perempuan yang memiliki kekerabatan yang dekat, artinya menikah

dengan perempuan *ajnabiyah* atau dengan perempuan yang memiliki kekerabatan tapi jauh.

Masalah Kelima

Dianjurkan untuk tidak menikah kecuali orang yang bisa berbuat baik terhadap istrinya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَإِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ لُعْبَةً فَلْيَسْتَحْسِنْهَا

"*Sesungguhnya para perempuan itu teman bermain. Maka bila salah satu dari kalian telah mengambil perempuan sebagai teman bermain anggap baiklah ia."*

Masalah Keenam

Bila seseorang menginginkan menikahi seorang perempuan maka ia disunahkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah RA, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menginginkan menikahi seorang perempuan dari kalangan Anshor. Rasulullah bersabda kepadanya:

انْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

"Lihatlah wajahnya, karena di dalam mata orang Anshar terdapat sesuatu."

Tidak diperbolehkan melihat selain wajah dan kedua telapak tangannya.

Melihat wanita yang akan dinikahi mesti dipastikan bahwa wanita tersebut tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa idah, serta diyakini bahwa lamarannya tidak akan ditolak. Bagi orang yang kesulitan untuk melihat calon istrinya maka disunahkan baginya untuk mengutus seorang perempuan yang bisa memberikan gambaran kepadanya tentang sifat perempuan yang akan dinikahi tersebut.

Demikian pula seorang perempuan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki disunahkan untuk melihatnya, karena apa yang membuat seorang laki-laki terpesona dari seorang perempuan juga akan membuat seorang perempuan terpesona dari seorang laki-laki.

Sayidina Umar bin Khathab bernah berkata, “Jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki yang jelek rupanya. Karena apa yang membuat laki-laki terpesona dari perempuan juga akan membuat perempuan terpesona dari laki-laki.”

Masalah Ketujuh

Hendaknya calon suami menyampaikan hal ihwal dirinya kepada calon istri agar ia dapat mengetahui dan yakin betul dengan kondisi calon suaminya sehingga mau menikah dengannya secara suka rela.

Masalah Kedelapan

Sebagian orang Arab mengatakan, jangan kau nikahi perempuan yang berumur, yang *annaanah, mannaanah, hannaanah*. Jangan pula kau nikahi perempuan yang *haddaaqah*, *barraaqah*, dan *syaddaaqah*.

Perempuan yang *annaanah* adalah perempuan yang banyak mengeluh, mengadu dan sering membalut kepalanya. Tak ada baiknya menikahi perempuan yang sakit-sakitan dan berpura-pura sakit.

Perempuan yang *mannaanah* adalah perempuan yang suka mengungkit-ungkit suaminya. Ia berkata, "Aku sudah melakukan ini itu untukmu!"

Perempuan yang *hannaanah* adalah perempuan yang merindukan suami yang lain atau merindukan seorang anak dari suami yang lain. Ini termasuk hal yang mesti dijauhi.

Perempuan yang *haddaqah* adalah perempuan yang suka melihat-lihat segala sesuatu lalu menginginkannya dan menuntut sang suami untuk membelinya.

Perempuan yang *barraaqah* mengandung dua makna; pertama perempuan yang sepanjang hari selalu bersolek dan merias wajahnya agar terlihat berkilau dengan dibuat-buat. Makna kedua adalah perempuan yang suka marah karena makanan. Ia tak mau makan kecuali sendirian dan menganggap bagiannya dalam segala hal cuma sedikit.

Sedangkan perempuan *syaddaaqah* adalah perempuan yang banyak bicara alias cerewet.

Masalah Kesembilan

Ada 5 (lima) faidah menikah yakni memiliki keturunan, menyalurkan hasrat biologis, mengatur urusan rumah tangga, banyaknya keluarga, dan melatih diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keluarga dan bersabar dalam melaksanakannya.

Sedangkan resiko (*aafat*) menikah ada 3 (tiga) yakni: pertama, tidak mampu mencari nafkah yang halal, karena hal itu tidak mudah bagi kebanyakan orang terlebih di masa dimana pergaulan masyarakatnya telah keluar dari aturan-aturan syari'at disertai kacau dan rusaknya kondisi kehidupan. Dalam keadaan demikian jadilah menikah sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam kondisi tersebut dan memberi makan keluarganya dengan makanan yang haram. Dalam hal yang demikian hancurlah ia dan hancur pula keluarganya.

Akan halnya orang yang membujang ia leluasa untuk menghindar dari yang demikian. Sedangkan orang yang menikah dengan sebab pernikahannya ia dapat masuk dalam tempat-tempat kejelekan; ia ikuti hawa nafsu sang istri dan menjual akherat dengan dunianya.

Kedua, teledor dan berlebihan dalam memenuhi hak keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya, karena seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya sedangkan anggota keluarga adalah rakyatnya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka.

Ketiga, istri dan anak akan menyibukkannya dari melakukan ketaatan kepada Allah, menyeretnya untuk bersungguh-sungguh dalam mencari dunia,

mengumpulkan dan menumpuk harta untuk mereka serta bermewah-mewah dan berbanyak-banyak harta dengan mereka. Padahal apapun yang menyibukkan dari ketaatan kepada Allah baik berupa istri, anak dan harta adalah *aafat* dan kejelekan bagi pemiliknya.

Maka barang siapa yang bisa mendapatkan faidah-faidah menikah dan terhindar dari resiko-resikonya yang dianjurkan baginya adalah menikah. Dan bagi yang tak bisa mendapatkan faidah dan tak terhindar dari resiko menikah maka meninggalkan menikah lebih utama baginya. Sedangkan bagi orang yang dihadapkan pada kedua masalah tersebut maka hendaknya ia menimbang secara cermat dan melaksanakan mana yang lebih kuat.

Masalah Kesepuluh

Sunah bagi orang yang mau menikah untuk berniat mengikuti kesunahan Rasulullah SAW, menjaga agamanya, mendapatkan keturunan dan faidah-faidah lainnya yang telah kami sebutkan. Sesungguhnya dengan pernikahannya ia hanya akan diberi pahala apabila diniati untuk sebuah ketaatan seperti menjaga kehormatan diri atau mendapatkan anak yang saleh.

Sunah pula akad nikah dilakukan di masjid. Berdasarkan hadis marfu' dari Sayidatina Aisyah:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ

"Umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di masjid-masjid."

Juga sunah dilakukan di pagi hari Jum'at. Berdasarkan hadis masyhur:

اللهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهِمْ

"Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari mereka."

Bila memungkinkan lakukan pernikahan di bulan Syawal, dan di bulan lainnya sama saja. Bila adanya suatu sebab pernikahan dilaksanakan di lain bulan Syawal maka lakukanlah pernikahan pada bulan itu (tidak harus menunggu bulan Syawal, *pent.*).

Baik juga melakukan pernikahan di bulan Shafar. Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menikahkan putri beliau Sayidatina Fatimah dengan Sayidina Ali bin Abi Thalib pada bulan Shafar dua belas bulan pertama setelah hijrah.

Masalah Kesebelas

Disunahkan menghadirkan sekumpulan orang-orang saleh dan bertakwa (saat akad nikah, *pent.*) karena adanya perintah untuk mempublikasikan pernikahan kepada semua orang khususnya orang-orang saleh dengan harapan akan mendapatkan keberkahan dari kehadiran mereka.

Masalah Kedua Belas

Disunahkan wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya mengucapkan khutbah nikah. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW

menikahkan putri beliau Sayidatina Fathimah dengan Sayidina Ali bin Abi Thalib beliau berkhutbah sebagai berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِنِعْمَتِهِ، الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ، الْمُطَاعِ بِسُلْطَانِهِ، الْمَرْهُوبِ مِنْ عَذَابِهِ وَسَطْوَتِهِ، النَّافِذِ أَمْرِهِ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَمَيَّزَهُمْ بِأَحْكَامِهِ وَأَعَزَّهُمْ بِدِينِهِ وَأَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ وَعَظْمَتُهُ جعَلَ الْمُصَاهَرَةَ سَبَبًا لَاحِقًا وَأَمْرًا مُفْتَرَضًا، أَوَشَجَ بِهِ الْأَرْحَامَ وَأَلْزَمَهُ لِلْأَنَامِ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}[1] فَأَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَجْرِي إِلَى قَضَائِهِ وَقَضَاؤُهُ يَجْرِي إِلَى قَدَرِهِ، وَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدَرٌ، وَلِكُلِّ قَدَرٍ أَجَلٌ، وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ

[1] *QS. Al-Furqan: 54*

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[2] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}[3] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}[4].

(أَمَّا بَعْدُ) فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَلَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَكِتَابٍ قَدْ سَبَقَ.

---

[2] *QS. Ali Imron: 102*
[3] *QS. An-Nisa: 1*
[4] *QS. Al-Ahzab: 70 - 71*

وَإِنَّ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَقَدَّرَ أَنْ خَطَبَ فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَسَيُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا اَو وَكِيْلُ وَلِيِّهَا عَلَى مَا سُمِّيَ مِنَ الصَّدَاقِ عَلَى مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ اِمسَاكٍ بِمَعرُوْفٍ اَو تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِوَالدَيَّ وَلِمَشَايِخِي وَلِسَائِرِ الْمسْلِمِينَ, فَاسْتَغْفِرُوا اللهَ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Masalah Ketiga Belas

Disunahkan mendahulukan khitbah (pinangan) dengan khutbah sebelumnya, demikian pula sebelum menjawab pinangan. Para ulama Syafi'iyah berkata; khutbah dapat terpenuhi dengan mengucapkan hamdalah, shalawat dan wasiat. Sang khatib dalam khutbahnya mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ أُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ. أَمَّا بَعْدُ

"Kami datang untuk meminang putri Anda yang mulia bernama Fulanah ..... (dan seterusnya., Pent.)"

Bila yang meminang seorang wakil:

"Kami datang sebagai wakil dari ..... untuk meminang putri mulia Anda .... (dan seterusnya., Pent.)"

Setelah itu wali pihak perempuan atau yang mewakilinya menjawab pinangan tersebut dengan didahului khutbah sebagaimana di atas, kemudian menyatakan, *“Anda bukan orang yang dibenci....(dan seterusnya., Pent.)”*

Masalah Keempat Belas

Sebelum akad nikah orang yang menikahkan dianjurkan untuk mengucapkan kalimat:

أُزَوِّجُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Aku nikahkan engkau atas perintah Allah berupa memegang dengan baik atau menceraikan secara baik-baik.”

Setelah akad mendoakan kedua mempelai dengan doa kebaikan dan keberkahan. Sahabat Abu Hurairoh RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bila memberikan ucapan selamat kepada orang yang menikah dengan doa keharmonisan beliau mengucapkan:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahimu, memberikan keberkahan bagimu, dan mengumpulkan di antara kalian berdua dalam kebaikan.”

Masalah Kelima Belas

Imam Qalyubi dalam kitab Hasyiyah ‘ala Syarh ‘Allamah Al-Mahalli pada Bab Shalat Sunah beliau mengatakan, bahwa disunahkan melakukan shalat dua rokaat bagi pengantin laki-laki sebelum akad nikah dan bagi pengantin laki-laki saat dpertemukan dengan pengantin putri sebelum melakukan persetubuhan. Disunahkan juga shalat dua rokaat tersebut bagi pengantin putri.

Bab Kedua
Penjelasan Rukun Nikah Dan Lainnya

Rukun nikah ada 5 (lima); *shighat*, pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali, dan dua orang saksi.

Shighat

Rukun pertama adalah shighat atau lafal ijab kabul.

Ijab kabul dapat tercapai dengan perkataan wali:

زَوَّجْتُكَ فُلَانَة

"aku kawinkan engkau dengan Fulanah"

Atau

أَنكَحْتُكَ فُلَانَة

"aku nikahkan engkau dengan Fulanah"

dan pengantin laki-laki mengucapkan:

تَزَوَّجْتُهَا

"aku mengawininya"

Atau

نَكَحْتُهَا

"aku menikahinya"

Atau

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا

“aku terima nikahnya”

Atau

قَبِلْتُ تَزْوِيْجَهَا

“aku terima kawinnya”

Atau

رَضِيْتُ نِكَاحَهَا

“aku rela dengan nikahnya”

Atau

رَضِيْتُ هَذَا النِكَاحَ

“aku rela dengan perkawinan ini”.

Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm mengatakan; Pernikahan selamanya tidak sah kecuali bila wali mengucapkan:

قَد زَوَّجْتُكَها

“aku kawinkan engkau dengannya”

Atau

أَنكَحْتُكَهَا

“aku nikahkan engkau dengannya”

Dan pengantin laki-laki menjawab

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا

"aku terima nikahnya"

Atau

قَبِلْتُ تَزْوِيْجَهَا

"aku terima kawinnya".

Atau peminang mengatakan:

زَوِّجْنِيْهَا

"kawinkan aku dengannya"

Atau

أَنْكِحْنِيْهَا

"nikahkan aku dengannya"

Lalu wali menjawab:

زَوَّجْتُكَهَا

"aku kawinkan engkau dengannya"

Atau

أَنكَحْتُكَهَا

"aku nikahkan engkau dengannya".

Baik wali maupun pengantin laki-laki menyebutkan nama pengantin perempuan dan nasabnya. *(Selesai ucapan Imam Syafi'i)*

Kalau pengantin laki-laki mengucapkan:

تَزَوَّجْتُ ابنَتَكَ اَوْ نَكَحْتُهَا اَوْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا

"aku kawini anak putrimu" atau *"aku nikahi anak putrimu"* atau *"aku terima nikahnya"*

Lalu wali menjawab:

زَوَّجْتُكَهَا اَوْ أَنكَحْتُكَهَا

"aku kawinkan engkau dengannya" atau *"aku nikahkan engkau dengannya"*

Maka pernikahan tersebut sah. Karena qabul merupakan salah satu dari dua sisi akad tak ada perbedaan antara mendahulukan atau mengakhirkannya.

Dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin disebutkan, tidak disyaratkan kesesuaian lafal dari kedua belah pihak. Bila salah satunya (wali) mengucapkan:

زَوَّجْتُكَ

"aku kawinkan engkau"

dan lainnya (pengantin laki-laki) mengucapkan:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا

"aku terima nikahnya"

Maka sah pernikahannya menurut madzhab Imam Syafi'i.

Sah akad nikah dengan menggunakan kata yang semakna dengan kata *tazwiij* dan *inkaah* dari semua bahasa meskipun juru bicara mampu berbahasa Arab dengan baik, karena yang diambil hukum adalah maknanya menurut pendapat yang lebih sahih, dengan syarat kedua orang yang berakad (wali dan pengantin laki-laki) harus memahami ucapan satu sama lain dan kedua saksi mengerti ucapan kedua orang yang berakad tersebut.

Ijab dan kabul tidaklah sah bila dilakukan dengan tulisan Atau isyarat yang memahamkan kecuali bagi orang yang bisu maka sah ijab kabulnya dengan isyarat secara nash seperti akad jual beli dan talaknya.

Disyaratkan pula bersambungnya ijab dan qabul. Bila antara keduanya diselingi ucapan lain maka rusak akadnya. Ijab yang diucapkan wali dan qabul yang diucapkan pengantin laki-laki juga disyaratkan agar bisa didengarkan satu sama lain dan didengarkan oleh kedua saksi. Bila tidak maka tidak sah akadnya.

Bagi pengucap ijab dan pengucap qabul disyaratkan masih tetapnya memiliki kecakapan (*ahliyah*) sampai dengan sempurnanya akad. Bila wali telah selesai mengucapkan ijab kemudian ia gila, pingsan Atau hilang kewaliannya sebelum pengantin laki-laki mengucapkan qabul maka batal pernikahannya seperti matinya sang wali. Kalau pengantin perempuan yang memberikan ijin perwalian mencabut ijinnya, mengalami gila Atau pingsan sebelum diucapkannya

qabul oleh pengantin laki-laki maka qabul dari pihak pengantin laki-laki tertolak.

Tata cara shighat ijab kabul dalam pernikahan yang terdapat perwakilan (*tawkil*) dengan cara sang wakil wali mengatakan kepada pengantin laki-laki *"aku kawinkan engkau dengan Fulanah binti Fulan yang mewakilkan kepadaku* (*muwakkilii*)" bila para saksi dan pengantin laki-laki tidak mengetahui adanya perwakilan. Bila para saksi dan pengantin laki-laki mengetahui adanya perwakilan tersebut maka tidak diperlukan tambahan kata *"yang mewakilkan kepadaku/muwakkilii*". Kemudian pengantin laki-laki mengucapkan lafal qabulnya.

Atau sang wali mengatakan kepada wakilnya pengantin laki-laki *"aku nikahkan anak perempuanku Fulanah kepada Fulan yang mewakilkan kepadamu* (*muwakkilaka*)" bila para saksi tidak mengetahui adanya perwakilan. Namun bila para saksi mengetahuinya maka tidak diperlukan kata *"yang mewakilkan kepadamu/muwakkilaka*".

Bila wali mengatakan kepada wakil pengantin laki-laki *"aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku"* kemudian sang wakil menjawab *"aku terima nikahnya untuk orang yang mewakilkan kepadaku"* maka akadnya menjadi rusak karena tidak adanya kesesuaian, Atau sang wakil menjawab *"aku terima nikahnya"* maka pernikahannya sah untuk diri sang wakil (bukan untuk pengantin laki-laki yang mewakilkan, *pent.*).

Di dalam pernikahan yang menggunakan perwakilan di dalam qabulnya disyaratkan ucapan wali Atau wakilnya

kepada wakil pengantin laki-laki *"aku kawinkan Fulanah binti Fulan dengan Fulan......"* dengan mensifatinya untuk memberikan ciri khusus bagi pengantin laki-laki. Atau dengan perkataan *"aku kawinkan Fulanah binti Fulan dengan Fulan bin Fulan"* Atau *"aku kawinkan orang yang mewakilkan kepadamu si Fulan dengan Fulanah binti Fulan"*. Jangan mengatakan *"aku kawinkan engkau dengannya"* Atau yang sepadanya.

Disyaratkan ucapan wakilnya pengantin laki-laki *"aku terima nikahnya untuk orang yang mewakilkan kepadaku si Fulan"* Atau *"aku terima nikahnya untuk Fulan bin Fulan"*.

Bila tidak mengucapkan seperti itu maka tidak sah pernikahannya.

Istri

Rukun nikah yang kedua adalah Istri.

Disyaratkan 4 (empat) hal bagi seorang istri:

1. Perempuan yang halal dinikah. Maka tidak sah menikahi perempuan mahrom.
2. Orangnya jelas. Maka tidak sah menikah dengan salah satu dari dua orang perempuan.
3. Tidak dalam ikatan pernikahan dan masa idah. Maka tidak sah menikahi perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan atau yang masih dalam masa idah.

4. Berjenis kelamin perempuan (*untsaa*) secara pasti. Maka tidak sah nikahnya seorang *khuntsaa*[5].

Suami

Rukun nikah yang ketiga adalah Suami.

Disyaratkan 5 (lima) hal pada diri seorang suami:

1. Laki-laki yang dalam keadaan halal (tidak sedang berihram, *pent.*). Maka tidak sah nikahnya seorang laki-laki yang sedang berihrom meskipun pernikahan itu dilakukan oleh wakilnya.
2. Tidak dipaksa. Maka tidak sah nikahnya seorang laki-laki yang dipaksa tidak secara benar. Berbeda jika ia dipaksa secara benar seperti bila ia dipaksa untuk menikahi perempuan yang teraniaya dalam hal giliran yang ditalaknya dengan talak bain yang bukan tiga kali cerai. Pernikahan seperti ini sah hukumnya.
3. Orangnya jelas. Maka tidak sah nikahnya salah satu dari dua orang laki-laki sebagaimana bila wali mengatakan "saya kawinkan anak perempuanku dengan salah satu di antara kalian berdua", baik sang wali meniatkan memastikan salah satunya ataupun tidak.

---

[5] *Syaikh Abu Bakar bin Abdurrahman as-Sibty mengatakan bahwa yang disebut "khuntsaa" adalah orang yang memiliki kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan sehingga keberadaannya tidak lepas dari sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan. Demikian Syaikh Nawawi Banten menuturkan dalam kitabnya* Kaasyifatus Sajaa Syarh Safiinatun Najaa*, Darul Kutub al-Islamiyah, hal. 149. Pent.*

4. Mengetahui kehalalan, nama, nasab, dan diri calon istrinya. Maka tidak sah nikahnya seorang laki-laki yang sama sekali tidak tahu hal-hal tersebut meskipun setelah menikahinya diketahui bahwa perempuan tersebut halal baginya. Seperti bila menikahi seorang perempuan yang tidak diketahui apakah ia sedang dalam masa idah atau tidak, apakah ia mahromnya atau bukan, kemudian setelah menikah ternyata perempuan tersebut tidak dalam masa idah dan bukan mahramnya.
5. Berjenis kelamin laki-laki secara pasti. Maka tidak sah nikahnya seorang *khuntsaa*.

Wali

Rukun nikah yang keempat adalah Wali.

Ada 9 (sembilan) syarat bagi seorang wali:

1. Suka rela. Maka tidak sah pernikahan yang walinya dipaksa.
2. Baligh. Seorang anak kecil tidak dapat menjadi wali menurut ijma'.
3. Berakal. Orang yang gila permanen tidak bisa menjadi wali menurut ijma' karena tidak adanya sifat tamyiz. Demikian pula bila masa gilanya terputus-putus maka tidak bisa menjadi wali menurut pendapat yang rajih. Maka wali yang jauh (*wali ab'ad*) dapat menikahkan di saat masa gilanya wali yang dekat (*wali aqrab*), bukN di saat tidak gilanya wali aqrab.
4. Merdeka. Seorang budak tidak bisa menjadi wali menurut ijma'.

5. Laki-laki. Seorang perempuan tidak bisa menjadi wali. Seorang perempuan juga tidak bisa melakukan akad nikah baik menyampaikan ijab maupun qabul, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
6. Adil. Tak ada perwalian bagi seorang yang fasik selain pemimpin yang agung (*al-imam al-a'dham*). Karena kefasikan adalah sebuah kekurangan yang dapat mencemari kesaksian maka ia mencegah perwalian sebagaimana budak. Ini pendapat madzhab Syafi'i. Sedangkan para ulama mutaakhir dari golongan Syafi'iyah memilih pendapat yang memperbolehkan seorang yang fasik menjadi wali. Imam Nawawi sebagimana Imam Ibnu Sholah dan Imam As-Subky memilih fatwa Imam Ghazali perihal tetapnya perwalian bagi orang yang fasik sekiranya perwalian tersebut akan berpindah pada hakim yang fasik.
7. Islam. Seorang yang kafir tidak bisa menjadi wali bagi seorang wanita muslimah, namun bisa menjadi wali bagi wanita kafir. Sebagaimana firman Allah:

   وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[6]

   "Orang-orang kafir sebagian mereka adalah pelindung sebagian yang lain"
8. Tidak kacau pikirannya sebab tua atau gila. Orang yang kacau pikirannya tidak bisa menjadi wali baik kacau karena bawaan, baru, sakit atau karena tua. Karena orang yang kacau pikirannya

[6] *QS. Al-Anfal: 73*

tidak mampu untuk meniliti hal ihwal pengantin laki-laki dan mengetahui ke-kafaah-annya. Semakna dengan itu adalah orang yang disibukkan oleh berbagai penyakit sehingga tak mampu melakukan hal-hal di atas.

9. Bukan orang yang berada dalam pengampuan karena bodoh. Orang yang berada dalam pengampuan karena telah dewasa (baligh) namun akalnya terbelakang (*ghairu rasyiid*) atau karena setelah dia dewasa ia berlaku boros kemudian ia diampu tidak bisa menjadi wali. Sebab karena kekurangannya itu ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri maka ia tidak bisa mengurus orang lain. Ada yang mengatakan (*qiila*), ia boleh menjadi wali dalam pernikahan karena sempurnanya penglihatannya, hanya saja ia di bawah pengampuan karena untuk menjaga hartanya.

Saksi

Rukun nikah yang kelima adalah 2 (dua) orang saksi.

Disyaratkan 9 hal bagi kedua orang saksi:

1. Islam. Tidak sah pernikahan yang disaksikan oleh dua orang kafir atau satu orang muslim dan satu orang kafir, baik pengantin perempuannya seorang muslimah ataupun seorang kafir dzimmy. Karena orang kafir tidak memiliki kelayakan untuk kesaksian.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.

Pernikahan tidak bisa dilaksanakan dengan kesaksian anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya, baik hamba sahaya itu seorang budak *Qinnun*, *Mudabbar* ataupun *Mukatab*.

5. Laki-laki. Pernikahan tidak bisa dilaksanakan bila disaksikan oleh beberapa orang perempuan, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau dua orang *khuntsaa*. Namun bila kedua *khuntsaa* itu jelas ke-laki-laki-annya maka sah akad nikahnya.
6. Adil. Pernikahan tidak sah bila disaksikan oleh dua orang fasik atau satu orang adil dan satu orang fasik.
7. Dapat mendengar. Pernikahan tidak sah bila saksinya dua orang yang tuli atau satu orang yang bisa mendengar dan satu orang tuli. Yang dimaksud tuli di sini adalah orang yang sama sekali tidak bisa mendengar.
8. Dapat melihat. Karena ucapan tidak bisa kuat kecuali dengan menyaksikan dan mendengar maka akad nikah tidak sah dengan disaksikan dua orang yang buta, atau satu orang yang dapat melihat dan satu orang buta menurut satu pendapat yang paling sahih. Sedangkan pendapat kedua menyatakan sah karena orang yang buta secara garis besar layak untuk kesaksian.
9. Dapat berbicara. Akad pernikahan tidak sah bila disaksikan oleh dua orang bisu.

Dalam kesaksian ada persyaratan tambahan tidak dalam pengampuan karena bodoh dan mengerti bahasa kedua orang yang berakad. Maka pernikahan tidak sah

dengan kesaksian orang yang tak mengerti bahasa yang digunakan kedua orang yang berakad.

Disebutkan dalam kitab *Hasyiyah Bujairami 'ala Syarhil Minhaj*, bahwa dalam keabsahan akad nikah dimana pengantin perempuan menggunakan kain penutup muka disyaratkan kedua orang saksi melihat pengantin perempuan tersebut. Bila pengantin perempuan mengenakan kain penutup muka dan kedua saksi tak mengenalinya maka pernikahannya tidak sah. Karena mendengarnya saksi kepada akad seperti mendengarnya hakim kepada kesaksian. Imam Az-Zarkasyi berkata, hal itu dilakukan bila pengantin perempuan tidak diketahui, bila tidak demikian maka tetap sah pernikahannya. Hal itu merupakan masalah besar dimana para hakim sekarang tidak mengetahuinya. Mereka mengawinkan perempuan yang memakai kain penutup muka yang hadir pada saat akad nikah tanpa mengenalkan kepada para saksi karena menganggap cukup dengan menghadirkan dan memberitakannya.

Ungkapan Imam Romli dalam hal kesaksian; Segolongan ulama berkata tidaklah sah pernikahan perempuan yang memakai kain penutup muka kecuali bila kedua saksi mengenalinya baik nama dan nasabnya atau fotonya. Selesai ucapan Imam Romli.

Imam Ibnu Hajar dan Imam Qalyubi dalam kitabnya *Hasyiyah 'ala Jalaludin al-Mahally* berpendapat, tidak disyaratkan melihat perempuan yang tidak dikenal, cukuplah kesaksian atas berlangsungnya akad antara perempuan tersebut dan suaminya. Selesai pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Qalyubi.

Bab Ketiga
Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Seorang suami harus mendampingi istrinya dengan baik (*bil ma'ruf*), berbuat baik (*ihsan*) kepadanya dengan menyampaikan haknya berupa mahar, nafkah, biaya hidup dan pakaian dengan kerelaan dan senang hati serta ucapan yang lembut. Ia juga mesti bersabar atas jeleknya perilaku istri, membimbingnya untuk melakukan kebaikan dan ibadah, dan mengajarinya ilmu agama yang ia butuhkan tentang hukum-hukum bersuci, haid, dan shalat, yang wajib ia lakukan dan yang tak wajib ia lakukan.

Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[7]

"Pergauilah mereka (para istri) dengan baik."

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[8]

"Para istri itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf, namun para suami memiliki satu tingkatan kelebihan di atas mereka."

[7] *QS. An-Nisa: 19*

[8] *QS. Al-Baqarah: 228*

Diriwayatkan dari Baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda pada saat hai wada', setelah beliau memuji kepada Allah beliau memberi nasehat:

أَلَا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

"Ingatlah, aku wasiyatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap perempuan karena sesungguhnya mereka adalah penolong bagi kalian. Kalian tidak memiliki dari mereka selain itu. Kecuali bila mereka melakukan kejelekan yang nyata. Maka bila mereka melakukannya tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tak menyakitkan. Maka bila mereka mentaati kalian janganlah kalian mencari-cari alasan atas mereka. Ingatlah, bahwa kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak mengijinkan orang yang tak kalian senangi di tempat tidur kalian dan tidak mengijinkan orang yang tak kalian senangi masuk ke rumah kalian. Ingatlah, hak

mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan."

Ketika ditanya tentang hak seorang istri atas suaminya Rasulullah SAW menjawab:

أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ , وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى , وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ , وَلَا يُقَبِّحَ , وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

"Hak seorang istri atas suaminya adalah memberinya makan ketika ia makan, memberinya pakaian ketika ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencelanya, dan tidak meninggalkannya kecuali di rumah."

Rasulullah SAW juga bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ

"Seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan dengan mas kawin yang sedikit Atau banyak yang di dalam hatinya tak ada niatan untuk memberikan hak mas kawin kepada istrinya, lalu ia mati dan belum memberikan hak tersebut kepada istrinya, maka ia menemui Allah di hari kiamat sebagai orang yang berzina."

اِن مِنْ أَكْمَلِ المؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ لِأَهْلِهِ

“Sesungguhnya termasuk orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut terhadap keluarganya.”

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian untuk keluargaku.”

الرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.”

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ[9]

“Perintahlah keluargamu untuk melakukan shalat.”

Maka barang siapa yang tak memerintahkan istrinya untuk melakukan shalat dan tidak mengajarkannya urusan-urusan agama sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

[9] *QS. Thoha: 132*

لَا يَلْقَى اللهَ تَعَالَى رَجُلٌ بِذَنْبٍ أَعْظَمَ مِن جَهَالَةِ أَهْلِهِ

“Tidak akan bertemu Allah seorang laki-laki sebab dosa yang lebih besar dari kebodohan keluarganya.”

Sedangkan hak suami atas istrinya ada banyak di antaranya:

- Seorang istri wajib mentaati suaminya dalam dirinya sendiri kecuali dalam hal yang tidak halal.
- Seorang istri tidak berpuasa dan tidak keluar dari rumah kecuali dengan ijin dan ridlo suaminya.
- Sebisa mungkin seorang istri mencari tahu dan menjauhi hal-hal yang bisa membuat marah suami.
- Seorang istri tidak melarang suami melakukan kesenangan yang diperbolehkan.
- Seyogyanya seorang istri merasa bahwa dirinya adalah milik suami sehingga ia tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan seijinnya. Bahkan ada yang mengatakan pun dalam hartanya sendiri karena seorang istri seperti seorang yang dalam pengampuan suami.
- Seorang istri lebih mendahulukan hak-hak suaminya dari pada hak-hak kerabatnya, bahkan hak-haknya sendiri dalam sebagian bentuknya.
- Seorang istri menyiapkan dirinya untuk bersenang-senang dengan suaminya dengan melakukan apa yang bisa ia lakukan seperti menjaga kebersihan diri, tidak membanggakan diri dengan kecantikannya dan tidak mencela suami dengan keburukan yang ada pada dirinya.

- Seorang istri semestinya selalu merasa malu pada suaminya, menjaga pandangan di hadapannya, mentaati perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, dan berdiri menyambut kedatangan dan perginya suami.
- Seorang istri menawarkan dirinya kepada sang suami ketika hendak tidur, tidak berkhianat dalam hal tempat tidur dan hartanya, memakai wewangian untuknya, dan menjaga bau mulut dengan wewangian.
- Selalu berhias ketika di hadapan suami dan tidak berhias saat tidak ada suami.
- Seorang istri hendaknya memuliakan keluarga dan kerabat suaminya dan memandang apa yang didapat dari sang suami sebagai sesuatu yang banyak.
- Bersungguh-sungguh mencari keridloan suaminya, karena suami adalah surga dan nerakanya.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"Bila seorang istri melakukan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya maka dikatakan kepadanya;

masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau."

Diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang perempuan yang bersuami, "di mana posisimu darinya?" Perempuan itu menjawab, "aku tidak bertindak teledor dalam melayaninya kecuali apa yang aku tak mampu melakukannya." Rasulullah bersabda, "maka bagaimana engkau memperlakukannya, itulah surga dan nerakamu."

Dari Sayidatina Aisyah RA beliau berkata, "aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "siapa orang yang paling besar haknya atas seorang perempuan?" Rasul menjawab, "suaminya." Aku bertanya lagi, "siapa orang yang paling besar haknya atas seorang laki-laki?" Rasul menjawab, "ibunya."

Diriwayatkan ada seorang perempuan berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, aku adalah utusan kaum perempuan kepadamu." Kemudian perempuan itu menuturkan apa yang didapatkan kaum laki-laki dalam berjihad berupa pahala dan *ghanimah* (rampasan perang). Kemudian bertanya kepada Rasul, "Lalu apa untuk kami?" Rasulullah SAW menjawab:

أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ

"Sampaikan kepada kaum perempuan yang kau jumpai, bahwa mentaati suami dan mengetahui haknya adalah

sebanding dengan itu semua. Namun sedikit dari kalian yang melakukannya."

جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بابنَته فَقَالَ هَذِه ابْنَتي أَبَت أَن تزوج فَقَالَ أَطيعي أَبَاك فَقَالَت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّج حَتَّى تُخبرَنِي مَا حق الزَّوْج عَلَى زَوجَته قَالَ حق الزَّوْج عَلَى زَوجَته لَو كَانَت بِهِ قرحَة فَلَحَسَتهَا أَو انتَثَرَ منخَرَاه صَديدا أَو دَمًا ثمَّ ابتَلَعَته مَا أدَّت حَقه. قَالَت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّج أَبَدا فَقَالَ النَّبِي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لَا تنكحوهن إِلَّا بإذنهن

Diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bersama anak perempuannya, lalu berkata, "Anak perempuanku ini menolak untuk menikah." Rasulullah bersabda, "Taatilah bapakmu!" Anak perempuan itu berkata, "Demi yang mengutusmu dengan hak, aku tak mau menikah sampai engkau kabarkan kepadaku apa hak seorang suami atas istrinya." Rasulullah menjawab, "Hak seorang suami atas istrinya adalah bila di tubuhnya ada luka bernanah lalu sang istri menjilatnya atau kedua lubang hidungnya mengalirkan nanah dan darah lalu sang istri mau menelannya, maka hal itu belum memenuhi haknya." Anak perempuan itu berkata, "Demi yang mengutusmu dengan hak, aku tak akan pernah menikah selamanya."

Rasulullah bersabda, “Jangan kalian nikahkan mereka (anak-anak perempuan) kecuali dengan seijin mereka.”

Imam Thabroni meriwayatkan bahwa hak seorang suami atas istrinya adalah bila suami meminta diri istrinya saat sang istri berada di atas pelana maka sang istri tidak menolaknya. Termasuk hak suami atas istri adalah sang istri tidak berpuasa sunah kecuali dengan seijinnya. Bila ia lakukan itu tanpa ijin suami maka ia lapar dan dahaga namun tak diterima puasanya. Seorang istri juga jangan keluar rumah kecuali seijin suami. Bila ia lakukan tanpa seijinnya maka ia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat bumi, malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa siksa sampai ia pulang kembali.

Sebuah hadis shahih menyatakan:

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ

“Allah tidak mau memandang seorang perempuan yang tidak berterima kasih pada suaminya dan merasa tidak membutuhkan suaminya.”

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Empat perempuan berada di surga dan empat perempuan berada di neraka” Kemudian beliau menuturkan empat orang perempuan yang berada di surga. “Perempuan yang menjaga kehormatannya dan mentaati Allah dan suaminya, perempuan yang banyak anak dan sabar serta menerima yang sedikit dari suaminya, perempuan yang memiliki rasa malu ketika suaminya sedang tidak ada dan bila suaminya ada maka ia menahan lisannya, dan perempuan yang ditinggal mati suaminya

sedangkan ia memiliki anak-anak kecil lalu ia menahan dirinya (tidak menikah lagi) untuk mengurus, mendidik dan berbuat baik kepada anak-anaknya serta tidak menikah lagi karena takut mereka akan tersia-sia."

Kemudian Rasulullah menuturkan:

"Adapun empat orang perempuan yang berada di dalam neraka adalah perempuan yang jelek lisannya terhadap suaminya, bila suaminya tidak ada ia tak menjaga dirinya, bila suaminya ada ia menyakitinya dengan lisannya. Perempuan yang membebani suaminya di luar kemampuan. Perempuan yang tidak menutup dirinya dari orang-orang laki-laki dan keluar rumah dengan berhias. Dan perempuan yang tak memiliki perhatian selain makan, minum dan tidur, serta tak memiliki kecintaan pada shalat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada suaminya."

Perempuan yang memiliki sifat-sifat tersebut ia dilaknat, termasuk penghuni neraka, kecuali bila ia bertaubat.

Sayidina Ali bin Abi Thalib berkata:

Aku dan Fathimah masuk menemui Rasulullah SAW. Kami temukan beliau sedang menangis dengan keras. Aku berkata, "Tebusanmu ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Apa yang menjadikanmu menangis?"

Beliau menjawab, "Wahai Ali, di malam aku diisra'kan aku melihat para wanita dari umatku disiksa di dalam api neraka. Aku menangis tatkala melihat beratnya siksa mereka. Aku melihat seorang perempuan digantung dengan rambutnya, otaknya mendidih. Aku lihat seorang perempuan digantung dengan lidahnya,

sementara air yang mendidih disiramkan ke dalam tenggorokannya. Aku lihat seorang perempuan kedua kakinya diikatkan ke payudaranya dan kedua tanganya diikatkan ke ubun-ubunnya, sementara Allah menguasakan ular dan kalajengking kepadanya. Aku lihat seorang perempuan bermuka babi dan berbadan keledai. Kepadanya ditimpakan berjuta siksa. Aku lihat seorang perempuan berbentuk anjing, sementara api masuk ke dalam mulutnya dan keluar melalui anusnya, sedangkan malaikat memukulinya dengan pemukul kepala dari neraka."

Sayidatina Fathimah RA berdiri dan berujar, "Wahai kekasih dan penyejuk mataku, apa perbuatan-perbuatan para wanita ini hingga ditimpa siksaan yang demikian?"

Rasulullah SAW menjawab, "Wahai putriku, perempuan yang digantung dengan rambutnya karena ia tak menutupi rambutnya dari pandangan kaum lelaki. Perempuan yang digantung dengan lidahnya karena ia suka menyakiti suaminya. Perempuan yang digantung dengan kedua payudaranya karena ia bersetubuh (dengan orang lain) di kasur suaminya. Perempuan yang kedua kakinya diikatkan ke payudaranya dan kedua tanganya diikatkan ke ubun-ubunnya, sementara Allah menguasakan ular dan kalajengking kepadanya karena ia tak melakukan mandi dari jenabat dan haid dan menertawakan shalat. Perempuan yang berkepala babi dan berbadan khimar ia adalah perempuan pengadu domba dan pembohong. Perempuan yang berupa anjing, sementara api masuk ke dalam mulutnya dan keluar melalui anusnya adalah perempuan yang suka

mengungkit-ungkit dan dan suka hasud. Wahai putriku, celakalah seorang perempuan yang membangkang suaminya.”

Pendek kata dalam hal adab seorang istri mesti menjadi tumpuan urusan dalam rumahnya, melakukan pekerjaan rumahnya, sedikit bicara dengan tetangga dan mengunjunginya kecuali karena ada keperluan yang mengharuskannya, menjaga kehormatan suami di saat ada dan tidak adanya, serta mencari kerelaan suami dalam segala urusan.

Seorang istri tidak keluar rumah tanpa seijin suami. Bila ia keluar rumah dengan ijinnya maka keluarlah tanpa berdandan, memakai selimut yang tebal lagi kumal, dan kain yang tak lagi baik, menundukkan pandangannya saat berjalan, dan tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Ia juga tidak mengenalkan dirinya pada teman suaminya serta bersembunyi dari orang yang dirasa mengenalnya.

Perhatian seorang istri adalah kebaikan urusan dirinya dan mengatur urusan rumahnya, serta memperhatikan shalat dan puasanya. Tidak bertanya dan mengulangi ucapan kepada orang yang mengetuk pintu sementara suaminya tidak ada di rumah.

Menjaga agar jangan sampai ada laki-laki lain yang mendengar suaranya atau mengetahui pribadinya, mengasihi anak-anaknya, menjaga rahasia, tidak mencaci anak-anak dan tidak menyelidiki suaminya.

Dikatakan, jika tiga hal nampak ada pada diri seorang perempuan maka ia dinamakan sebagai perempuan lacur: keluar di waktu siang dengan berdandan,

memandang laki-laki lain, mengeraskan suaranya hingga terdengar oleh laki-laki lain meskipun ia seorang perempuan yang salehah, karena ia menyerupakan dirinya dengan perempuan yang jelek.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka ia bagian dari mereka."

Rasulullah pernah bertanya kepada putri beliau Sayidatina Fathimah RA, "Apa yang baik bagi seorang perempuan?" Sayidatina Fathimah menjawab, "Ia tak melihat laki-laki dan tak dilihat laki-laki." Rasulullah memeluk putrinya seraya berkata ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ[10] (anak keturunan sebagiannya dari sebagian yang lain). Beliau menilai baik ucapan putrinya.

Wallahu a'lam bis shawaab.

Allah yang maha tahu apa yang benar. Hanya kepadanya tempat kembali dan berpulang. Semoga rahmat dan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada sang penyingkap hijab Baginda Muhammad dan bagi keluarga, sahabat, serta orang-orang yang meniti jalan orang yang bertaubat. Segala puji bagi Allah pemelihara alam semesta.

---

[10] *QS. Ali Imron: 34*

Tentang Penterjemah

Penterjemah adalah santri alumni Pondok Pesantren Al-Muayyad, Mangkuyudan Surakarta. Lahir di Tegal pada tahun 1976. Setamat Sekolah Dasar pada tahun 1988 ia dikirim orang tuanya ke pesantren tersebut di bawah asuhan KH. Abdul Rozaq Shofawi hingga tamat Madrasah Aliyah tahun 1994.

Sebelum melanjutkan studinya di Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta beberapa waktu pria dua anak ini sempat berguru pada KH. Baidlowi Syamsuri di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin, Brabo, Grobogan dan pada KH. Muhammad Marwan di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin, Jragung, Demak. Hingga kini ia tetap menjadi *santri kalong* dengan mengaji kepada KH. Subhan Makmun, Brebes.

Setamat kuliah sempat aktif di lembaga sosial Yayasan Muslim Peduli Nusantara Cabang Surakarta yang bergerak di bidang pendidikan dan pengasuhan bagi anak-anak miskin dan yatim dengan mendirikan Rumah Prestasi Al-Hasanain. Profesi guru sempat dilakoninya sejak tahun 1995 hingga akhirnya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Tegal tahun 2005.

Di bidang jurnalistik sempat menjadi wartawan Majalah Fadlilah (Jogja), dewan redaksi Majalah Al-Muayyad (Solo), dan membimbing para santri di bidang jurnalistik dalam wadah Klinik Sastra dan menerbitkan “koran” Santri Pos. Selama tahun 2008 tulisannya secara rutin dimuat di Majalah Al-Kisah dalam rubrik Kisah Mawaddah (Kisma). Buku pertamanya berjudul *Aku Menikah Maka Aku Kaya* diterbitkan oleh Inti Medina pada tahun 2010. Pada tahun 2014 bukunya *Kang Sodrun Merayu Tuhan* diterbitkan oleh Tiga Serangkai. Pada tahun yang sama cerpennya berjudul *Jimat Lek Darkum* terpilih menjadi salah satu dari dua belas cerpen pilihan Taman Budaya Jawa Tengah dan diterbitkan dalam buku *Antologi Cerpen; Botol-Botol Menjelang Senja.*